



**PUTUSAN**

Nomor 164/PDT/2018/PT. SMR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **CHAIRIL ANWAR**, pekerjaan Swasta, alamat : Jl. Hos Cokroaminoto RT.30, Kel. Baqa, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat kuasa tertanggal 16 Agustus 2017 dengan idzin insidentil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor W.18-U1/05/HK.02.1/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Para Ahliwaris Alm. Syarkawi Hamie masing – masing yaitu :
2. **FACHRUL**, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat : Jl. KH. Harun Nafsi, Kel. Rapak Dalam. Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda ;
3. **FACHMI**, pekerjaan PNS, alamat : Jl. KH. Harun Nafsi Kel Rapak Dalam, Kec. Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda ;
4. **DJUANDA**, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat : Jl. Bung Tomo Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda ;
5. **RAHWATI**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat : Sangkulirang, Kab. Kutai Timur ;
6. **AZWAR**, pekerjaan PNS, alamat : KH. Harun Nafsi Kel Rapak Dalam, Kec. Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda ;
7. **SEKAR SARI**, pekerjaan PNS, alamat : Harun Nafsi Kel Rapak Dalam, Kec. Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda ;
8. **FATHUR**, pekerjaan Pegawai PDAM, alamat : Harun Nafsi Kel Rapak Dalam, Kec. Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda ;
9. **TEUKU NADIRSJAH ATTHAHASI**, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat : Jl. Hos Cokroaminoto RT.09, Kel. Tenun Samarinda, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **CUT MAISIANA ATTHAHASI**, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat : Jl. Hos Cokroaminoto RT.09, Kel. Tenun Samarinda, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda ;
11. **CUT MAIDRIANA ATTHAHASI**, Pekerjaan Swasta, alamat : Jl. Hos Cokroaminoto RT.09, Kel. Tenun Samarinda, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda ;
12. **TEUKU BANTA RACHMAD ATTHAHASI**, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat : Jl. Hos Cokroaminoto RT.09, Kel. Tenun Samarinda, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda ;
13. **CUT NURJANNAH ATTHAHASI**, pekerjaan PNS, alamat : Jl. Hos Cokroaminoto RT.09, Kel. Tenun Samarinda, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda ;
14. **TEUKU MUHAMMAD IQBAL DITAMSYAH ATTHAHASI**, pekerjaan Pelajar, alamat Hos Cokroaminoto RT.09, Kel. Tenun Samarinda, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGUGAT** ;

## **LAWAN :**

1. **YAYASAN SUMBER MAS**, yang berkedudukan di Jl. Cempaka No.02 Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili kuasanya1. BURHAN RANRENG,SH, 2. Drs. H.M. ANDREAS Y SUTRISNO,SH.MH, 3. HERY INDRA,SH, Para Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor Advokat / Konsultan Hukum "BURHAN RANRENG, SH & REKAN" yang beralamat Jalan Thoyib Hadiwijaya Nomor 1 RT. 54, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah register No. W.18-U1/766/HK.02.1/12/2016 tanggal 20 Desember 2016, sebagai **Terbanding I** semula **TERGUGAT I**;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. PEMERINTAH KOTA SAMARINDA** di Jl. Kesuma Bangsa No.83, Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili kuasanya :
  1. DRS. H. HERMANTO,S.H.Hum., Pejabat Sekretaris Daerah Kota Samarinda

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 164/PDT/2018/PT.SMR



2. A. FYDAYEN, S.H., Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda
3. SYARIFUDDIN, S.H., Kasubag. Bankum dan Ham pada Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda
4. ASRAN YUNISRAN, SE.S.H., Staf Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda
5. ZULKARNAIN RAMLI, S.H., Staf Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda
6. TRISNA DEWI, S.H., Staf Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda
7. AGUS SUJITO, S.H., Staf Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda
8. ARI SETIAWAN, Staf Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda
9. EUIS SUSANA, Staf Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda
10. YULI KUSTIANINGSIH, S.H., Staf Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda;

beralamat di Kantor Sekretarian Daerah Kota Samarinda Gedung Balaikota – Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2017, sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 164/PDT/2018/PT SMR tanggal 12 Desember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 164/PDT/2018/PT SMR tanggal 12 Desember 2018, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017 dan surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** dengan surat gugatan tertanggal 31 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Oktober 2016 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil – dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Para ahli waris yang sah dari Alm.Syarkawi



Hamie yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 1999 di Samarinda;

2. Bahwa semasa hidupnya Alm.Syarkawi Hamie ada memiliki/ menggarap tanah perbatasan yang terletak di (dahulu Segiri/ Sidodadi) sekarang Jl.Ruhuy Rahayu I, Kel.Gunung Kelua, Kec.Samarinda Ulu, Kota Samarinda seluas  $\pm 22.874 \text{ M}^2$  (dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat meter persegi), dengan batas-batas :

- Utara : H.Alus (sekarang Minardi Utomo) ;
- Timur : Adul (sekarang Tanah Pemkot Samarinda) ;
- Selatan : H.Syahmin (sekarang AG.Sutikno);
- Barat : H.Syahriansyah Alm.Seman (sekarang Tanah Pemkot Samarinda) ;

sesuai masing-masing Surat Keterangan Perbatasan tertanggal 22 Mei 1975, Surat Pernyataan tertanggal 16 September 1990 dan Sket Lokasi ;

3. Bahwa tanah perbatasan tersebut sejak diperoleh orang tua/ kakek Para Penggugat dari Alm.Haji Mohammad Amin telah dipelihara secara terus menerus dan dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan;
4. Bahwa tanah perbatasan milik orang tua/ kakek Para Penggugat tersebut tidak termasuk tanah/ lahan yang dibebaskan oleh Tergugat II pada tahun 1973, karena nya tanah perbatasan seluas  $22.874 \text{ M}^2$  (dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat meter persegi) tetap dikuasai dan digarap oleh orang tua/ kakek Para Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 1983 dengan dalih tanah perbatasan milik orang tua/ kakek para Penggugat masuk dalam areal penunjukan Tergugat II dan seolah – olah telah dibebaskan oleh Tergugat I melalui Tergugat II, Tergugat I telah menguasai dan menggunakan tanah perbatasan tersebut untuk kepentingan Tergugat I;
6. Bahwa diatas tanah perbatasan milik orang tua / kakek Para Penggugat tersebut oleh Tergugat I dipergunakan untuk tempat membangun gedung sekolah dan fasilitas – fasilitas penunjang sekolah lainnya milik Tergugat I dan sejak itu pula orang tua / kakek Para Penggugat tidak bisa menggunakan tanah perbatasan miliknya tersebut;
7. Bahwa tidak masuknya tanah perbatasan milik orang tua/ kakek Para Penggugat kedalam areal yang telah dibebaskan oleh Tergugat II, hal tersebut dibuktikan dengan Surat Walikota Madya Kepala daerah Tingkat II Samarinda No. 222/Pem/A-3/IV/1989 tanggal 13 April 1989 perihal Permohonan Pemisahan Tanah yang belum dibebaskan dan yang sudah



dibebaskan an.Syarkawi Hami, pada point 2 menjelaskan : Berdasarkan hasil pengukuran agraria tanggal 30 Desember 1988 sesuai dengan peta terlampir bahwa tanah yang diakui oleh H.Syarkawi luasnya 13.472 M2, tidak termasuk lokasi yang dibebaskan oleh Pemda;

8. Bahwa atas penguasaan tanah perbatasan milik orang tua/ kakek Para Penggugat oleh Tergugat I, orang tua/ kakek para Penggugat terus berusaha baik langsung berhadapan dengan kearogansian Tergugat I maupun menghadap serta menyampaikan permasalahan yang dihadapi orang tua/ kakek Para Penggugat kepada Tergugat II, dan Tergugat II melalui Surat Walikotamadya Kepala Daerah TK II Samarinda tanggal 20 Mei 1996 No.319- Bangka 3/V/1996 perihal penyelesaian ganti rugi / hak – hak tanah sekolah kesatuan, yang isinya pada butir 3 a dan 3 b menyatakan agar pihak Sekolah Kesatuan / Yayasan Sumber Mas segera menyelesaikan masalah ganti rugi tanah milik tersebut atau mengembalikan kepada pemiliknya;
9. Bahwa sekalipun Tergugat II mengetahui tanah perbatasan milik orang tua/ kakek Para Penggugat tersebut tidak termasuk areal yang telah dibebaskan / diberikan ganti rugi, namun kenyataan Tergugat II tetap mengeluarkan izin – izin pembangunan kepada Tergugat I untuk mendirikan bangunan – bangunan diatas tanah perbatasan tersebut;
10. Bahwa sekalipun telah ada surat dari Tergugat II yang menyatakan agar pihak Tergugat I menyelesaikan masalah ganti rugi tanah atau mengembalikan tanah perbatasan tersebut kepada pemiliknya, Tergugat I tidak mengindahkannya, Tergugat I tidak pernah ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi tanah milik orang tua/ kakek para penggugat atau mengembalikan tanah perbatasan tersebut dan Tergugat I tetap menguasai dan melakukan aktifitas diatas tanah milik orang tua/ kakek Para Penggugat tersebut;
11. Bahwa upaya dari orang tua/ kakek Para Penggugat dalam memperjuangkan tanah perbatasan yang dikuasai oleh Tergugat I tidak pernah berhenti hingga orang tua/ kakek Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1999 dan upaya tersebut dilanjutkan oleh Para Penggugat sebagai ahli waris baik melalui Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Samarinda (Tergugat II) maupun langsung kepada Tergugat I, namun hingga saat ini tidak memperoleh hasil seperti yang Para Penggugat harapkan;
12. Bahwa sekalipun bangunan sekolah milik Tergugat I sudah lama tidak





dipergunakan lagi, namun tanah perbatasan milik orang tua / kakek Para Penggugat tetap dikuasai oleh Tergugat I dan diatas tanah perbatasan tersebut sekarang akan dialih fungsikan usaha lain milik Tergugat I dan kegiatan pekerjaan pemerataan tanah menggunakan alat – alat berat sudah mulai dilakukan oleh Tergugat I;

13. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah perbatasan orang tua/ kakek Para Penggugat tanpa terlebih dahulu membebaskan/ membayar ganti rugi kepada orang tua / kakek Para Penggugat selaku pemilik tanah, jelas menunjukan Tergugat I dalam menguasai tanah perbatasan tersebut telah bertindak sewenang – wenang / melanggar ketentuan yang berlaku dan tidak mematuhi perintah Tergugat II untuk melakukan pembebasan / pembayaran ganti rugi terlebih dahulu kepada pemilik tanah sebelum melakukan penguasaan tanah;
14. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan menggunakan tanah perbatasan milik orang tua/ kakek Para Penggugat tersebut untuk didirikan bangunan sekolah dan fasilitas – fasilitas sekolah lainnya sejak tahun 1983 serta saat ini hendak dialih fungsikan untuk usaha lain milik Tergugat I, dimana Tergugat I seduah mulai melakukan kegiatan aktifitas pematangan lahan dengan menggunakan alat – alat berat, jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) dan telah sangat merugikan Para Penggugat selaku Ahli Waris Alm.Syarkawi Hamie;
15. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah mengeluarkan ijin – ijin pembangunan diatas tanah perbatasan tersebut kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*Onrechmatige overheadsdaad*);
16. Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat yaitu tidak dapat menguasai tanah perbatasan tersebut untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan, maka sudah sewajarnya apabila Tergugat I dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah perbatasan tersebut kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan menggunakan bantuan Aparat Kepolisian atau keamanan;
17. Bahwa guna menghindari kesengajaan Tergugat I menunda-tunda melaksanakan putusan perkara ini, maka Para Penggugat beralasan menuntut Tergugat I dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan eksekusi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi ilusoir/ sia-sia belaka dan mencegah Tergugat I sengaja mengalihkan obyek sengketa, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Samarinda dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa tersebut ;

19. Bahwa gugatan Para Penggugat berdasarkan alasan - alasan dan bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan kebenarannya, maka agar cepat memberikan kepastian hukum, maka putusan perkara ini patut dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) sekalipun Para Tergugat melakukan upaya verzet; banding maupun kasasi;

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut:

## Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada Tergugat I atau pihak siapapun yang mendapatkan perintah darinya untuk menghentikan seluruh kegiatan dan/ atau memanfaatkan tanah sengketa tersebut, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm.Syarkawi Hamie;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perbatasan yang terletak di (dahulu Segiri/ Sidodadi) sekarang Jl. Ruhuy Rahayu I, Kel.Gunung Kelua, Kec.Samarinda Ulu, Kota Samarinda seluas 13.472 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh dua meter persegi), dengan batas-batas :
  - Utara : H.Alus (sekarang Minardi Utomo) ;
  - Timur : Adul (sekarang Tanah Pemkot Samarinda) ;
  - Selatan : H.Syahmin (sekarang AG.Sutikno);
  - Barat :H.Syahriansyah Alm.Seman (sekarang Tanah Pemkot Samarinda) ;
4. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Para Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 164/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya;

6. Menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah perbatasan milik Para Penggugat tersebut, selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa dibebani apapun dan apabila diperlukan dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian maupun keamanan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari, setiap kelambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap atau dapat dieksekusi;
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda;
9. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voor baar bij vooraad) sekalipun terjadi verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara ;

ATAU :

Jika Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu tata cara peradilan yang baik dan bijaksana (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut **Terbanding I** semula **Tergugat I** dan **Terbanding II** semula **Tergugat II** telah memberikan jawabannya masing – masing sebagai berikut:

**Jawaban Terbanding I** semula **Tergugat I** :

**DALAM EKSEPSI :**

**1. Gugatan Penggugat “Nebis in Idem” ;**

Bahwa antara perkara perdata Nomor : 145/Pdt.G/2016/PN.Smda dengan perkara perdata Nomor : 45/Pdt.G/1988/PN.Smda adalah “Nebis in idem” karena baik subyek maupun obyek gugatan sama. Untuk jelasnya, dapat diuraikan sebagai berikut :

Dalam Perkara Perdata No.45/Pdt.G/1988/PN.Smda :

- a. Penggugatnya : **Ketua Yayasan Sumber Mas (Haji Muhamad Jos Soetomo) ;**





b. Tergugatnya : **Syarkawie Hamie** (orang tua/pewaris Para Penggugat dalam perkara No.145/Pdt.G/2016/PN.Smda), dkk ;

c. Obyek gugatan : tanah perbatasan seluas  $\pm$  104.986 M2, dimana didalamnya termasuk tanah perbatasan seluas  $\pm$  **13.472 M2** yang terletak di (dahulu Segiri/Sidodadi), sekarang Jalan Ruhuy Rahayu Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, yang diakui dan diserobot oleh Syarkawie Hamie sebagai miliknya ;

Dalam Perkara Perdata No.145/Pdt.G/2016/PN.Smda :

a. Penggugatnya : Para ahli waris almarhum **Syarkawi Hamie** ;

b. Tergugatnya : **yayasan Sumber Mas** ;

c. Obyek gugatan : tanah perbatasan seluas : **13.472 M2**(meter persegi), yang terletak di (dahulu Segiri/Sidodadi) sekarang Jalan Ruhuy Rahayu I Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.45/Pdt.G/1998/PN.Smda tanggal 14 Januari 1999, dengan amar putusan sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

**A. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- II. Menyatakan sah dan berharga surat-surat sehubungan dengan tanah ke-pemilikan Penggugat, sebagai berikut :
  - Surat Penunjukan Walikota KDH Tk.II Kotamadya Samarinda Nomor : 54/SP/Komas/79 tanggal 22 Nopember 1979 ;
  - Surat Penunjukan Walikota KDH Tk.II Kotamadya Samarinda No.604/A.3/Pen/1982 tanggal 23 Pebruari 1982 ;
  - Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Prop. Kaltim No.642.2/562/TUP/BPN/94 tanggal 31 Oktober 1994 ;
  - Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tk.I Kaltim No.500/391/BPN-16/1995 tanggal 30 Juni 1995 ;
  - Hibah Yayasan Asih Manuntung tanggal 20 Nopember 1982 ;
  - Gambar Situasi (GS) dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional TK.I kaltim, GS No.07/1991 tanggal 22 Oktober 1994 ;
  - GS No.1293/K/1981 tanggal 21 September 1981 ;
- III. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas  $\pm$  104.986 M2, yang terletak di Kelurahan Sidodadi (sekarang



Kelurahan Gunung Kelua) Kecamatan Samarinda Ulu Kotamadya Samarinda ;

- IV. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.2373 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.165 tidak mempunyai kekuatan hokum dan segala akibatnya ;
- V. Memerintahkan Turut Tergugat melanjutkan pengurusan hak atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat dengan menerbitkan sertipikat hak atas tanah kepadaat Penggugat ;
- VI. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dengan cara menempati/menyerobot tanah-tanah milik Penggugat ;
- VII. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas penghuni serta dalam keadaan baik ;
- VIII. Menyatakan batal demi hukum semua ikatan jual beli atau perjanjian-perjanjian yang ada sangkut pautnya dengan tanah obyek sengketa ini ;
- IX. Menghukum Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari bilamana Tergugat III sengaja atau lalai memenuhi isi putusan ini terhitung 8 (delapan) hari pemberitahuan putusan pengadilan berkekuatan hokum tetap diberitahukan kepadanya ;
- X. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan perlawanan atau banding ;
- XI. Menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan ini ;
- XII. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- XIII. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa ditingkat banding, putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.60/PDT/PT.KT.SMDA tanggal 27 Agustus 1999, dengan amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 14 Januari 1999 No.45/Pdt.G/1998/PN.Smda yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa ditingkat kasasi, putusan kasasi Mahkamah Agung RI No.1518 K/Pdt/2000 tanggal 25 April 2002, dengan amar putusannya sebagai berikut :

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. 1. **HAJI SYARKAWI HAMIE**, 2. AG.SUTIKNO, Pemohon Kasasi II. 1. MINARDI UTOMO, 2. Ahli Waris Almarhum HAJI BADRUN MAHMUD : a. Hj. PIAH (Janda Almarhum), b. FARIDA binti HAJI BADRUN MAHMUD, c. HABIBAH binti HAJI BADRUN MAHMUD, d. JOHANSYAH bin HAJI BADRUN MAHMUD, e. AINI bin HAJI BADRUN MAHMUD, f. ISKANDAR bin HAJI BADRUN MAHMUD, g. ALI bin HAJI BADRUN MAHMUD, h. AKHMAD bin HAJI BADRUN MAHMUD, i. JAFAR bin HAJI BADRUN MAHMUD, 3. ACHMAD HUSRI, 4. POR TANJUNG PURA (PT.Dayak Besar), 5. HERMANDI SUSANTO, 6. GANI SUTARKO dan Pemohon Kasasi III.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NEGERA DI JAKARTA cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SAMARINDA tersebut ;

Menghukum para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa putusan peradilan tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap (pasti), sehingga telah memberi **status hukum** dan **kepastian hukum** terhadap obyek sengketa seluas : **± 104.986 M2 (persegi)**, dimana didalamnya termasuk tanah perbatasan seluas : **± 13.472 M2 (persegi)** yang diakui oleh ahli waris almarhum Syarkawi Hamie sebagai miliknya, **adalah hak milik Yayasan Sumber Mas ;**

Bahwa dari uraian di atas, antara perkara perdata No. 145/Pdt.G/2016/PN. Smda dengan perkara perdata No.45/Pdt.G/1998/PN.Smda sangatlah jelas terbukti, bahwa baik subyek maupun obyek gugatan adalah sama.



Sehingga, menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, perkara perdata Nomor : 145/Pdt.G/2016/PN.Smda, adalah “ **NEBIS IN IDEM**”, bandingkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 April 1976 No.647 K/Sip/1973, menyatakan :

*Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti ;*

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Januari 1976 No.497 K/Sip/1973, menyatakan :

*Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung : Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;*

## **2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel).**

Bahwa pada poin 2 halaman 2 dan 3 posita gugatan, menyebutkan :

*Bahwa semasa hidupnya alm. Syarkawi Hamie ada memilik/menggarap tanah perbatasan yang terletak di (dahulu Segiri/Sidodadi) sekarang Jl. Tuhuy Rahayu I, Kel. Gunung Kelua, Kec.Samarinda Ulu, kota Samarinda seluas **± 22.874 M2** (dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat meter persegi), dengan batas-batas :*

- Utara : H.Alus (sekarang Minardi Utomo) ;
- Timur : Adul (sekarang Tanah Pemkot Samarinda) ;
- Selatan : H.Syahmin (sekarang AG.Sutikno) ;
- Barat : H.Syahriansyah Alm.Seman (sekarang tanah Pemkot Samarinda) ;

*Bahwa namun pada angka3 halaman 7 petitum gugatan, menyebutkan :*

*Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perbatasan yang terletak di (dahulu Sergiri/Sidodadi) sekarang Jl.Ruhuy Rahayu I, Kel. Gunung Kelua, Kec.Samarinda Ulu, Kota Samarinda seluas **13.472 M2** (tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh dua meter persegi), dengan batas-batas :*

- Utara : H.Alus (sekarang Minardi Utomo) ;
- Timur : Adul (sekarang Tanah Pemkot Samarinda) ;
- Selatan : H.Syahmin (sekarang AG. Sutikno) ;



-Barat : H.Syahriansyah alm. Seman (sekarang Tanah Pemkot Samarinda) ;

Bahwa selain, dalam surat gugatan Para Penggugat tidak mengurai berapa ukuran panjang dan lebar tanah obyek sengketa, langsung menyebutkan luasnya ( $\pm 22.874$  M2 ataukah  $13.472$  M2), bagaimana mungkin tanah obyek sengketa dapat ditentukan luasnya tanpa diketahui berapa ukuran panjang dan lebarnya, bagaimana bentuk tanahnya, jelas hal ini sangat kabur rumusannya ;

Bahwa menurut tertib hukum acara perdata dan praktek peradilan, rumusan gugatan semacam ini adalah kabur, sebab antara posita dengan petitum tidak bersesuaian dan/atau saling bertentangan, disatu sisi dalam posita gugatan menyebutkan memiliki tanah seluas :  $\pm 22.874$  M2, namun disisi lain dalam petitum gugatan memilik tanah seluas :  $13.472$  M2 dengan batas-batas tanah yang sama, dan tidak disebutkan ukuran panjang dan lebar tanah obyek sengketa, Dengan demikian, gugatan ini haruslah dinyatakan “tidak dapat diterima” ;

**3. Bahwa Gugatan Pengugat Kurang Pihak.**

Bahwa pada poin 7 halaman 3 dan 4 posita gugatan disebutkan : “ Bahwa..... : Berdasarkan hasil pengukuran Agraria tanggal 30 Desember 1988 sesuai dengan Peta terlampir bahwa tanah yang diakui oleh H.Syarkawi Hamie luasnya  $13.472$  M2 tidak termasuk lokasi yang dibebaskan oleh Pemda ;

Bahwa seharusnya menurut hukum, Kantor Agraria (Kantor Pertanahan Kota Samarinda) dllibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.Selain itu, seharusnya pula melibatkan Gubernur KDH Tk.I Propinsi Kalimantan Timur (Gubernur Kalimantan Timur) sebagai pihak karena Gubernur KDH Tk.I Prop.Kaltim telah menerbitkan Surat Pengukuhan/penegasan bidang tanah untuk lokasi Sekolah Kesatuan Samarinda kepada Yayasan Sumber Mas. Dengan tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kota Samarinda dan Gubernur Kalimantan Timur sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, menjadikan gugatan Para Penggugat tidak sempurna atau kurang pihaknya (vide putusan Mahkamah Agung RI No.1125 K/Pdt/1984 tanggal 25 September 1984). Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan “tidak dapat diterima” ;

**MAKA.** Dengan demikian sudah seharusnya menurut hukum gugatan Penggugat ini dinyatakan “*tidak dapat diterima*” (*niet ontvankelijk verklaard*), tanpa perlu lagi memeriksa pokok perkaranya ;





Namun, jika sekiranya Pengadilan berpendapat lain, sehingga merasa perlu memeriksa pokok perkaranya, maka Tergugat I dengan ini mengajukan Jawaban mengenai pokok perkara, sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

4. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas – sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara – kiranya dipandang pula telah termuat , terurai ulang dalam pokok perkara ini ;
5. Bahwa pertama-tama Tergugat I membantah sekeras-kerasnya semua dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 2, 3 dan 4 Jawaban, yang pada pokoknya mendalilkan “bahwa tanah seluas :  $\pm 22.874$  M2 (kemudian dipertegas oleh Para Penggugat hanya seluas : **13.472 M2**) yang terletak di ( dahulu Segiri/Sidodadi ) sekarang Jl.Ruhuy Rahayu I, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, adalah tanah garapan/peninggalan alm. Syarkawi Hamie, yang menurut Para Penggugat tanah perbatasan tersebut tidak termasuk yang dibebaskan oleh Tergugat II pada tahun 1973”, secara tegas Tergugat I tolak dengan alasan-alasan hukum, sebagai berikut :
  - 6.1. Bahwa tanah perbatasan seluas : 13.472 M2 yang terletak di (dahulu Segiri/Sidodadi) sekarang Jalan Tuhuy Rahayu I, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bukan tanah peninggalan alm. Syarkawi Hamie, melainkan tanah perbatasan milik Tergugat I diperoleh berdasarkan penunjukan dari Tergugat II yang sebelumnya telah dibebaskan oleh Tergugat II dari Penggarap yang berhak ;
  - 6.2. Bahwa tanah perbatasan seluas : 13.472 M2 di atas adalah bagian dari dari tanah perbatasan Tergugat I seluas :  $\pm 104.986$  M2 (persegi) yang sudah dibebaskan dan dibayarkan ganti ruginya kepada Pemerintah Kota Samarinda, dhi Tergugat II ;
  - 6.3. Bahwa adapun asal-usul dan perolehan tanah perbatasan Tergugat I di atas dapat diuraikan sebagai berikut :
    - 6.3.1. Bahwa tanah perbatasan tersebut semula adalah areal **Perkebunan Karet Landbouw Consentie seluas : 3119.44 Ha untuk jangka waktu 75 tahun (1911-1986)** meliputi wilayah Karang Asam dan Sungai Pinang Dalam ;
    - 6.3.2. Bahwa areal perkebunan karet Landbouw Consentie tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemegang hak,



sehingga sebagian digarap masyarakat dijadikan kebun sampai adanya/diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria 1960 pada tanggal 24 September 1960, tidak dikonversi oleh pemegang hak tersebut sehingga tanah kembali dikuasai oleh Negara ;

6.3.3. Bahwa Pemerintah Daerah menyadari status tanah tersebut dapat menjadi asset Pemerintah Daerah guna kepentingan pembangunan, maka melalui Panitia Pembebasan Tanah, Pemerintah Daerah membayarkan ganti rugi kepada masyarakat penggarap tahun 1973/1974, sehingga tanah tersebut menjadi Aset Pemerintah Kota Samarinda (Baca : kesaksian Fadlan Ismail,BA, Haji Soedjio,SH dan Syahriansyah – putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.45/Pdt.G/1988/PN.Smda tanggal 14 Januari 1990, halaman 50 s/d 52);

6.3.4. Bahwa H.M. Jos Soetomo selaku **Ketua Yayasan Sumber Masmengajukan** permohonan kepada Kakanwil P & K dan Walikota Samarinda untuk mendirikan Sekolah, oleh Pemerintah Kota dikabulkan ; kemudian yayasan Sumber Mas membayar ganti rugi kepada Pemerintah Kota, dan dalam kaitan itu Pemerintah Kota menerbitkan surat-surat berupa :

- Surat Penunjukan Walikota KDH Tk. II Kotamadya Samarinda Nomor : 54/SP/Komas/79 tanggal 22 Nopember 1979 ;
- Surat Penunjukan Walikota KDH Tk. II Kotamadya Samarinda Nomor : 604/A.3/Pen/1982 tanggal 23 Pebruari 1982 ;
- Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Prop. Kaltim Nomor : 642.2/562/TUP/BPN/X/94 tanggal 31 Oktober 1994 ;
- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tk. I Kaltim Nomor : 500/391/BPN-16/1995 tanggal 30 Juni 1995 ;
- Gambar Situasi (GS) dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tk.I Kaltim Nomor : 07/1991 tanggal 22 Oktober 1994 ;
- GS Nomor : 1293/K/1991 tanggal 21 September 1981 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. Bahwa Yayasan Sumber Mas (Tergugat I) telah mendirikan bangunan sekolah dengan segala fasilitasnya sesuai Ijin Bangunan (IMB), Bangunan-bangunan itu telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Kira-kira 16 tahun setelah sekolah berdiri, ada pihak-pihak secara melawan hukum, memasang gembok pagar masuk, memasang pagar kawat berduri sehingga kegiatan belajar-mengajar menjadi terganggu, mendirikan pondok diatas tanah tersebut dan khususnya dilakukan oleh Haji Syarkawi Hamie (Pewaris/orang tua Para Penggugat). Sehingga, Yayasan Sumber Mas (Tergugat I) menggugat para pihak tersebut (termasuk Syarkawi Hamie) ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan Register Perkara No. 45/Pdt.G/1998/PN. Smda ; Bahwa setelah melalui proses peradilan sebagaimana mestinya, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 14 Januari 1990 No.45/Pdt.G/1998/PN.Smda dengan diktum putusan, antara lain :

A. Dalam Eksepsi :

-Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

B. Dalam Pokok Perkara :

I. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

II. Menyatakan sah dan berharga surat-surat sehubungan dengan tanah kepemilikan Penggugat, sebagai berikut :

-Surat Penunjukan Walikota KDH Tk.II Kotamadya Samarinda Nomor : 54/SP/Komas/79 tanggal 22 Nopember 1979 ;

-Surat Penunjukan Walikota KDH Tk.II Kotamadya Samarinda Nomor : 604/A.3/Pen/1982 tanggal 23 Pebruari 1982 ;

-Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Prop. Kaltim Nomor : 642.2/562/TUP/BPN/X/94 tanggal 31 Oktober 1994 ;

-Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tk.I Kaltim No. : 500/391/BPN-16/1995 tanggal 30 Juni 1995 ;

-Hibah Yayasan Asih Manuntung tanggal 20 Nopember 1982 ;

-Gambar Situasi (GS) dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional TK.I Kaltim Nomor : 07/1991 tanggal 22 Oktober 1994 ;

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor 164/PDT/2018/PT.SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-GS Nomor : 1293/K/1991 tanggal 21 September 1981 ;

- III. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas  $\pm$  104.986 M2, yang terletak di Kelurahan Sidodadi (sekarang Kelurahan Gunung Kelua) Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;
- IV. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dengan cara menempati/menyerobot tanah-tanah milik Penggugat ;
- V. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas penghuni serta dalam keadaan baik ;

Bahwa putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan putusannya tanggal 27 Agustus 1999 No.60/PDT/PT.KT.SMDA dan Mahkamah Agung RI dengan putusannya tanggal 25 April 2002 No.1518 K/Pdt/2000. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.45 / Pdt.G / Pdt.G / 1998 / PN.Smda tanggal 14 Januari 1990 tersebut telah berkekuatan hukum tetap/pasti. Artinya, sengketa perdata tanah milik Yayasan Sumber Mas seluas :  $\pm$  104.986 M2 (persegi) dimana didalamnya termasuk tanah seluas : 13.472 M2 (persegi) yang diakui oleh Para Penggugat sebagai peninggalan/warisan alm. Syarkawi Hamie, terletak (dahulu Segiri/Sidodadi) sekarang Jalan Ruhuy Rahayu I, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda telah diberi status hukum adalah hak milik Yayasan Sumber Mas (Tergugat I), sebagai akibat hukumnya, para tergugat dalam perkara tersebut baik Haji Syarkawi Hamie ataupun ahli waris, dhi (Para Penggugat dalam perkara No.145/Pdt.G/2016/PN/Smda) tidak dibenarkan lagi menurut hukum untuk mengajukan gugatan baru berkaitan dengan tanah perbatasan tersebut karena "Nebis In Idem";

7. Bahwa memang benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 5 dan 6 gugatannya, bahwa tanah sengketa yang diakui Para Penggugat sebagai milik orang tua/kakek Para Penggugat, pada tahun 1973/1974 telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Tk.II Kotamadya Samarinda (Tergugat II) dari penggarap yang berhak dan telah menerima ganti ruginya, sehingga tanah perbatasan tersebut menjadi aset Pemerintah Kota Samarinda untuk



kepentingan pembangunan. Kemudian Yayasan Sumber Mas (Tergugat I) telah memperoleh penunjukkan dari dan telah membayar kewajibannya kepada Pemerintah Kotamadya Samarinda, lalu Yayasan Sumber Mas (Tergugat I) telah membangun gedung-gedung sekolah di atas tanah sengketa dengan segala fasilitas penunjangnya, hal ini membuktikan bahwa Yayasan Sumber Mas (Tergugat I) telah menggunakan tanah sengketa sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diwajibkan oleh Pemerintah Kota Samarinda (Tergugat II). Tegasnya, tanah sengketa seluas : 13.472 M2 (persegi) yang diakui oleh Para Penggugat sebagai milik orang tuanya, telah dibebaskan oleh Tergugat II dari Penggarap, kemudian tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Tergugat I untuk lokasi pendidikan dan telah membangun gedung sekolah dengan segala fasilitasnya. Dengan demikian, Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut tanah sengketa ;

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 7 gugatannya, yang mendalilkan “bahwa tanah sengketa seluas : 13.472 M2 tidak termasuk lokasi yang dibebaskan oleh Pemda dengan berdasarkan pada hasil pengukuran Agraria tanggal 30 Desember 1988”, dengan tegas Tergugat I tolak, sebab :

- 8.1. Bahwa Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kaltim Nomor 500/391/BPN-16/1995 tanggal 30 Juni 1995 perihal tanah-tanah di Jalan Ruhuy Rahayu I Samarinda, yang merupakan tanggapan atas Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Samarinda Nomor : 500/412/BPN-Smr/95 tanggal 18 Mei 1995, yang intinya menegaskan :

Bahwa Yayasan Sumber Mas telah mendapatkan penunjukan lokasi dari Walikotamadya KDH Tingkat II Samarinda tanggal 22 Nopember 1979 Nomor : 54/SP/Komas/1979 dan tanggal 23 Pebruari 1982 Nomor : 604/A-3/Pem/1982 yang telah dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Kaltim tanggal 31 Oktober 1994 Nomor : 642.2/562/TUP/BPN/X/94.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk memperoleh kepastian hak dan kepastian hukum atas permohonan hak tanah oleh Yayasan Sumber Mas tersebut dapat diproses penerbitan keputusan pemberian haknya dengan berpedoman kepada Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14 Januari 1992 Nomor : 110-150.





Mengenai pihak-pihak yang merasa keberatan/mempunyai kepentingan atas tanah tersebut dipersilahkan untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri setempat.

- 8.2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.45/Pdt.G/1998/PN.Smda tanggal 14 Januari 1990, jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.60/PDT/PT.KT.SMIDA tanggal 27 Agustus 1999, jo putusan Mahkamah Agung RI No.1518 K/Pdt/2000 tanggal 25 April 2000, dengan tegas pula menyebutkan dalam diktumnya, antara lain :

Menyatakan sah dan berharga surat-surat sehubungan dengan tanah kepemilikan Penggugat, sebagai berikut :

- Surat Penunjukan Walikota KDH Tk.II Kotamadya Samarinda Nomor : 54/SP/Komas/79 tanggal 22 Nopember 1979 ;
- Surat Penunjukan Walikota KDH Tk.II Kotamadya Samarinda Nomor : 604/A.3/Pen/1982 tanggal 23 Pebruari 1982 ;
- Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Prop. Kaltim No.642.2/562/TUP/BPN/X/94 tanggal 31 Oktober 1994 ;
- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tk.I Kaltim No.500/391/BPN-16/1995 tanggal 30 Juni 1995 ;

Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas  $\pm$  104.986 M2, yang terletak di Kelurahan Sidodadi (sekarang Kelurahan Gunung Kelua), Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda ;

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dengan cara menempati/menyerobot tanah-tanah milik Penggugat ;

- 8.3. Bahwa dengan demikian, apa yang didalilkan Para Penggugat bahwa tanah perbatasan peninggalan alm. Haji Syarkawi Hamie seluas 13.472 M2 tidak termasuk lokasi yang dibebaskan oleh Pemda, terbukti tidak berdasar dan beralasan hukum karenanya harus ditolak ;

9. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat pada poin 8, 9, 10, 11 dan 12 gugatannya, dengan tegas Tergugat I tolak, karena :

- 9.1. Bahwa tidak benar jika Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I bersikap arogan terhadap orang tua/kakek Para Penggugat atas usaha orang tua Para Penggugat memperjuangkan tanah sengketa. Justru sebaliknya, terbukti menurut hukum orang tua/kakek Para



Penggugatlah yang arogan bahkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara yang tidak terpuji, memasang gembok pagar masuk, memasang pagar kawat berduri sehingga proses belajar-mengajar sangat terganggu (vide putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.45/Pdt.G/1998/PN.Smda tanggal 14 Januari 1990 ;

- 9.2. Bahwa tidak benar jika Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa tidak termasuk areal yang telah dibebaskan, sebab tanah sengketa tersebut pada tahun 1973/1974 telah dibebaskan oleh Pemerintah KDH Tk.II Kotamadya Samarinda dari Penggarap yang berhak dan telah menerima ganti ruginya, sehingga tanah sengketa dimaksud menjadi asset Pemerintah KDH Tk.II Kotamadya Samarinda untuk kepentingan pembangunan ;

Bahwa atas dasar surat penunjukan dari Walikota KDH Tk.II Kotamadya Samarinda, yakni :

-Surat Penunjukan Walikota KDH Tk.II Kotamadya Samarinda Nomor : 54/SP/Komas/79 tanggal 22 Nopember 1979 ;

-Surat Penunjukan Walikota KDH Tk.II Kotamadya Samarinda Nomor : 604/A.3/Pen/1982 tanggal 23 Pebruari 1982 ; dan

Surat Pengukuhan dari Gubernur KDH Tk.I Kalimantan Timur dengan Nomor : 642.2/562/TUP/BPN/X/94 tanggal 31 Oktober 1994 ;

Yayasan Sumber Mas (Tergugat I) membangun gedung-gedung sekolah di atas tanah sengketa dengan segala fasilitas penunjangnya ;

- 9.3. Bahwa upaya dari orang tua/kakek Para Penggugat dalam memperjuangkan tanah sengketa dengan cara-cara tidak terpuji sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 9.1. di atas, Tergugat I merespon dan menanggapi dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan dengan harapan agar permasalahannya diselesaikan secara hukum dan tuntas ;

Bahwa **sesungguhnya** permasalahan sengketa tanah ini telah selesai dengan turunnya putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.45/Pdt.G/1998/PN.Smda tanggal 14 Januari 1990, jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.60/PDT/PT.KT.SMDA tanggal 27 Agustus 1999, jo putusan Mahkamah Agung RI No.1518 K/Pdt/2000 tanggal 25 April 2002, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, tidak ada alasan hukum lagi bagi Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Syarkawi Hamie untuk



mempermasalahkan kembali dan menuntut tanah sengketa yang telah menjadi hak milik Yayasan Sumber Mas (Tergugat I) ;

10. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 13 dan 14 gugatan, yang pada pokoknya mendalilkan “bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai, menggunakan tanah sengketa tanpa terlebih dahulu membebaskan dan memberi ganti rugi kepada orang tua/kakek Para Penggugat selaku pemilik tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Para Penggugat selaku Ahli Waris Alm. Syarkawi Hamie”, dengan tegas pula Tergugat I tolak dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 10.1. Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai, memanfaatkan/menggunakan dan membangun gedung-gedung sekolah di atas tanah sengketa dengan segala fasilitas penunjangnya, bukanlah merupakan perbuatan PMH sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, melainkan justru sebaliknya adalah perbuatan yang berdasarkan hukum ;
- 10.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban sebelumnya, bahwa tanah sengketa seluas : 13.472 M2 (persegi) pada tahun 1973/1974 telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Tk.II Samarinda dari Penggarap yang berhak, sehingga tanah sengketa tersebut menjadi asset Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan ;
- 10.3. Bahwa kemudian Yayasan Sumber Mas (Tergugat I) telah memperoleh penunjukan dari Pemerintah Daerah Tk.II Samarinda (Tergugat II) atas tanah sengketa dan telah membayar kewajibannya kepada Pemerintah Daerah Tk.II, berarti kewajiban Yayasan Sumber Masa pada Pemerintah Daerah telah selesai ;
- 10.4. Bahwa berdasarkan penunjukan tersebut di atas, Yayasan Sumber Mas (Tergugat I) telah membangun gedung sekolah di atas tanah sengketa dengan segala fasilitasnya, hal ini membuktikan bahwa Yayasan Sumber Mas (Tergugat I) telah menggunakan tanah sengketa sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diwajibkan oleh Tergugat II (Pemerintah Daerah Tk.II Kotamadya Samarinda) ;
- 10.5. Bahwa sekitar 16 tahun setelah sekolah berdiri dan proses belajar-mengajar selama itu tetap lancar, aman tanpa gangguan, lalu datang Haji Syarkawi Hamie dengan pihak lainnya secara melawan hukum,



memasang gembok pagar masuk, memasang pagar kawat berduri sehingga proses belajar-mengajar sejak saat itu terganggu ;

10.6. Bahwa oleh karena Yayasan Sumber Mas (Tergugat I) merasa berhak atas tanah sengketa dengan adanya gangguan/penyerobotan dari Haji Syarkawi Hamie,dkk sehingga dengan sangat terpaksa permasalahan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum dan keadilan ;

10.7. Bahwa ternyata memang !berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.45/Pdt.G/1998/PN.Smda tanggal 14 Januari 1990, putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.60/PDT/PT.KT.SMDA tanggal 27 Agustus 1999, jo putusan Mahkamah Agung RI No.1518 K/Pdt/2000 tanggal 25 April 2002, Yayasan Sumber Mas (Penggugat) dinyatakan sebagai pemilik atas tanah sengketa. Sebaliknya, Haji Syarkawi Hamie,dkk (Para Tergugat) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan cara menempati/menyerobot tanah-tanah milik Penggugat (Yayasan Sumber Mas) ;

10.8. Dengan demikian, dari uraian hukum di atas Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, bahkan justru sebaliknya Tergugat I telah dapat membuktikan bahwa orang tua/kakek Para Penggugat, almarhum Syarkawi Hamie, telah terbukti melakukan perbutan malawan hukum dengan cara menyerobot tanah milik Yayasan Sumber Mas (Tergugat I). Oleh karena itu, sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum jika Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Haji Syarkawi Hamie kembali memperlmasalahkan dan menuntut tanah sengketa, sebab terbukti alm. Haji Syarkawi Hamie sendiri semasa hidupnya tidak dapat membuktikan sebagai yang berhak atas tanah sengketa ;

11. Bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Para Penggugat selebihnya, yakni tuntutan mengosongkan, menghentikan seluruh kegiatan dan/atau memanfaatkan tanah sengketa, meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa, membayar uang paksa (dwangsoom) dan putusan uit voerbaar bij voorraad, karena Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum, maka berdasar dan beralasan hukum pula jika tuntutan-tuntutan Para Penggugat tersebut ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar atas segala hal-hal terurai diatas maka telah terungkap dengan jelas dan dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak berdasar dan beralasan hukum. Oleh karenanya Tergugat I memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sudi kiranya memutuskan :

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I ;
- Atau, jika berpendapat lain mohon diputuskan :

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

## Jawaban Terbanding II semula Tergugat II :

### DALAM EKSEPSI

#### 1. Objek Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa Para Penggugat dalam Uraian *Posita* Angka 2 mendalilkan memiliki Hak Atas Tanah seluas  $\pm 22.874 \text{ M}^2$  yang berasal dari peninggalan Alm. SYARKAWI HAMIE berdasarkan Surat Keterangan Perwatasan Tanggal 22 Mei 1975, dan Surat Pernyataan Tanggal 16 September 1990 dan Sket Lokasi yang menerangkan bahwa batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : H. ALUS (Sekarang Minardi Utomo) ;
- Timur : Adul (Sekarang Tanah Pemkot. Samarinda) ;
- Selatan : H. SYAHMIN (Sekarang AG. SUTIKNO) ;
- Barat : H. SYAHRIANSYAH Alm. SEMAN (Sekarang Tanah Pemkot. Samarinda).

Namun dalam Uraian *Posita* Angka 7 lainnya dan Uraian *Petitum* Angka 3 disampaikan oleh Para Penggugat bahwa Objek Sengketa yang diperkarakan saat ini adalah seluas  $\pm 13.477 \text{ M}^2$  karena menurut Para Penggugat Objek Sengketa tersebut tidak ikut dibebaskan oleh Pemerintah Kota Samarinda dari Objek Tanah milik Alm.SYARKAWI HAMIE yang semula seluas  $\pm 22.874 \text{ M}^2$ . Adapun Para Penggugat menyatakan bahwa batas – batas tanah dari Objek Sengketa tersebut masih sama dengan batas – batas tanah dari Objek Tanah milik Alm. H. SYARKAWIE HAMIE sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

- Utara : H. ALUS (Sekarang Minardi Utomo) ;

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 164/PDT/2018/PT.SMR





- Timur : Adul (Sekarang Tanah Pemkot. Samarinda) ;
- Selatan : H. SYAHMIN (Sekarang AG. SUTIKNO) ;
- Barat : H. SYAHRIANSYAH Alm. SEMAN (Sekarang Tanah Pemkot. Samarinda).

Tentunya keterangan ini menyebabkan Objek Sengketa dalam Gugatan menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena bagaimana mungkin Objek Tanah dari yang semula seluas  $\pm 22.874 \text{ M}^2$  yang kemudian berkurang menjadi  $\pm 13.477 \text{ M}^2$  dikarenakan adanya proyek pembebasan atau pemecahan lahan yang mengharuskan terjadinya perubahan pada data Batas – Batas Objek Tanah tetapi saat ini Batas – Batas Objek Tanahnya tersebut masih tercatat dengan nama - nama pihak yang sama sebelum terjadinya pembebasan atau pemecahan tanah (tidak berubah), sehingga seakan - akan tidak pernah ada pembebasan atau pemecahan pada Objek Tanah dimaksud.

Untuk itu Pihak Tergugat II mengajukan Tangkisan (*Eksepsi*) atas Gugatan Para Penggugat karena Pihak Tergugat II menilai Objek Sengketa dalam Gugatan ini Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

## 2. Gugatan Para Penggugat Sudah Lewat Waktu (Daluwarsa).

Bahwa Para Penggugat mengklaim memiliki Objek Sengketa atas dasar Peninggalan dari Orang Tua Para Penggugat yaitu Alm. SYARKAWI HAMIE yang diklaim telah memiliki dan menguasai Objek Sengketa tersebut tanpa terputus sebagai Harta Peninggalan atau Warisan dari orang tuanya (Kakek dari Para Penggugat) yaitu Alm. H. MOHAMMAD AMIN bahkan sejak sebelum Tahun 1973 ketika proyek pembebasan lahan dilaksanakan oleh Pihak Tergugat II (*Vide Uraian Posita Angka 2, 3 dan 4*).

Dengan demikian Para Penggugat pada dasarnya telah mengetahui bahwa sengketa pertanahan yang terjadi antara Para Penggugat (Orang Tua Para Penggugat) dengan Pihak Tergugat II terhadap Objek Tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini sebenarnya telah dimulai sejak Tahun 1973 ketika pembebasan tanah dilaksanakan oleh Pihak Tergugat II.

Ada pun dalam Uraian *Posita* Angka 5 Para Penggugat pada dasarnya juga telah mengakui adanya sengketa pertanahan yang terjadi antara Para Penggugat (Orang Tua Para Penggugat) dengan Pihak Tergugat I terkait atas Objek Tanah yang sama.

Dengan demikian maka sengketa pertanahan atas Objek Sengketa dalam Perkara ini antara Para Penggugat / Orang Tua Penggugat (Alm. H. SYARKAWI HAMIE) dengan Pihak Tergugat II sebenarnya sudah dimulai



pertama kali sejak Tahun 1973, yang berarti hampir  $\pm$  43 Tahun yang lalu jika dihitung pada saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yaitu pada Tahun 2016.

Sedangkan apabila menghitung dari waktu pertama kali Sengketa Pertanahan atas Objek Tanah tersebut terjadi antara Para Penggugat / Orang Tua Penggugat (Alm. H. SYARKAWI HAMIE) dengan Pihak Tergugat I yang terjadi pada Tahun 1983, maka akan didapat perhitungan sebesar  $\pm$  33 Tahun jika dihitung dengan saat Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda pada Tahun 2016.

Untuk itu Pihak Tergugat II dengan ini mengajukan Tangkisan (Eksepsi) bahwasanya Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) karena baru diajukan oleh Para Penggugat setelah waktu 30 Tahun berlalu. Hal ini didasarkan pada Ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara (BW) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

*"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, **hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun**, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk".*

### **3. Gugatan Para Penggugat Adalah Gugatan Pengulangan (*Nebis in Idem*)**

Bahwa pada Tahun 1988 Yayasan Sumber Mas (Pihak Tergugat I) melalui Ketuanya atas nama H. MUHAMMAD JOS SOETOMO telah mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda dengan menarik Alm. H. SYARKAWI HAMIE selaku salah satu Pihak Tergugat (Pihak Tergugat I) terkait atas Sengketa Pertanahan dimana Objek Sengketaanya saat itu seluas  $\pm$  104.986 M<sup>2</sup> yang didalamnya telah mencakup tanah seluas  $\pm$  13.472 M<sup>2</sup> yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini.

Bahwa dalam Perkara Perdata yang teregister dengan Nomor Perkara 45/Pdt.G/1998/PN.Smda tersebut telah diputuskan melalui Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor : 45/PDT.G/1998/PN.Smda Tanggal 14 Januari 1999 yang kemudian dikuatkan kembali oleh Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Timur Nomor : 60/Pdt/PT.KT.Smd Tanggal 27 Agustus 1999 dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor : 1518K/Pdt/2000 Tanggal 25 April 2002 dengan menyatakan bahwa Pihak Penggugat (Yayasan Sumber Mas) adalah Pihak Pemilik Tanah yang sah dari Objek Sengketa seluas  $\pm$  104.986 M<sup>2</sup> tersebut.



Hal ini berarti bahwa Objek Sengketa dalam Perkara ini yaitu tanah seluas  $\pm 13.472 \text{ M}^2$  yang masih termasuk menjadi bagian dalam Objek Sengketa pada Perkara 45/Pdt.G/1998/PN.Smda yaitu tanah seluas  $\pm 104.986 \text{ M}^2$ , telah dinyatakan secara hukum sebagai Milik dari Yayasan Sumber Mas (Pihak Tergugat I) berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Tergugat II dalam hal ini mengajukan Tangkisan (Eksepsi) *Nebis In Idem* terhadap Gugatan dari Para Penggugat yang diajukan saat ini karena pada dasarnya Gugatan dari Para Penggugat ini adalah Gugatan Pengulangan terhadap Objek Sengketa yang sama dengan melibatkan Pihak – Pihak yang bersengketa yang juga sama, sehingga sudah pernah diperiksa dan diputuskan sebelumnya oleh Pengadilan.

Satu – satunya perbedaan antara Gugatan Perkara Nomor : 45/Pdt.G/1998/PN.Smda (Perkara lama) dengan Perkara Nomor : 145/Pdt.G/2016/PN.Smr (Perkara saat ini) ialah yang menjadi Pihak Tergugat I pada saat ialah Alm. SYARKAWI HAMIE itu sendiri, sedangkan Para Penggugat yang mengajukan Gugatan saat ini adalah Para Ahli Waris dari Alm. SYARKAWI HAMIE karena yang bersangkutan sudah tidak lagi dapat mengajukan gugatan itu sendiri karena telah meninggal dunia.

Gugatan ini kiranya tidak dibenarkan karena Para Penggugat walaupun nama – namanya dan orang – orangnya juga berbeda dengan Alm. SYARKAWI HAMIE tetapi oleh hukum haruslah tetap dianggap pihak yang sama dengan alasan karena *Legal Standing* dari Para Penggugat ialah sebagai Ahli Waris dari Alm. SYARKAWI HAMIE itu sendiri.

#### **DALAM JAWABAN (POKOK PERKARA)**

1. Bahwa Pihak Tergugat II mohon uraian **DALAM EKSEPSI** di atas **dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh** sebagai satu kesatuan dalam uraian **DALAM JAWABAN (POKOK PERKARA)** ini. Selanjutnya Pihak Tergugat II tetap menolak dengan tegas seluruh Dalil – Dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat II.
2. Bahwa Para Penggugat menyatakan kapasitasnya untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) didapat karena Para Penggugat adalah Pihak Ahli Waris yang Sah dari Alm. SYARKAWI HAMIE yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai Pihak Pemilik Tanah yang sebenarnya dari Objek Sengketa dalam Perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat mengklaim Alm. SYARKAWI HAMIE semula memiliki lahan seluas  $\pm 22.874 \text{ M}^2$  yang kemudian sebagian tanah tersebut telah dibebaskan oleh Pihak Tergugat II pada Tahun 1973, sehingga saat ini hanya tersisa seluas  $\pm 13.477 \text{ M}^2$  yang masih menjadi hak dari Para Penggugat saat ini.
4. Bahwa Dalil Para Penggugat tersebut pada dasarnya adalah Dalil yang tidak benar karena seluruh tanah yang semula dimiliki oleh Alm. H. MOHAMMAD AMIN (Orang Tua Alm. SYARKAWI HAMIE) telah dibebaskan sepenuhnya oleh Pihak Tergugat II pada Tahun 1973 yang kemudian dialihkan kepada Pihak Tergugat I.
5. Terkait pembuktian atas pembebasan seluruh tanah dari Alm. H. MOHAMMAD AMIN tersebut pada dasarnya telah pernah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Perkara Nomor : 45/PDT.G/1998/PN.Smda di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, dan selanjutnya Majelis Hakim Pemerika Perkara tersebut telah memberikan Putusan Akhir melalui Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor : 45/PDT.G/1998/PN.Smda pada Tanggal 14 Januari 1999.
6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Nomor : 45/PDT.G/1998/PN.Smda Tanggal 14 Januari 1999 tersebut selanjutnya dikuatkan pada Tingkat Banding dan Kasasi sehingga saat ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).
7. Untuk itu jika Para Penggugat tetap ngotot ingin menggunakan Dalil – Dalil tersebut sebagai Dasar Gugatan dalam Perkara ini maka sudah seharusnya jika Gugatan ini untuk ditolak karena Dalil – Dalil tersebut sudah pernah diajukan, diperiksa dan diputuskan sebelumnya melalui Pengadilan Negeri (PN) Samarinda melalui Putusan Nomor : 45/PDT.G/1998/PN.Smda Tanggal 14 Januari 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Timur Nomor : 60/Pdt/PT.KT.Smd Tanggal 27 Agustus 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor : 1518K/Pdt/2000 Tanggal 25 April 2002, atau dengan kata lain Gugatan ini pada dasarnya adalah Gugatan Pengulangan (*Nebis In Idem*) terhadap Objek Sengketa yang sama.
8. Bahwa jika Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. SYARKAWI HAMIE merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) tersebut maka Para Penggugat seharusnya mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa yaitu melalui

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 164/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Peninjauan Kembali (PK) dengan mengajukan Alat Bukti Baru (*Novum*) yang sebelumnya tidak pernah diajukan dalam Proses Pemeriksaan Perkara Nomor : 45/PDT.G/1998/PN.Smda baik pada saat di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda maupun di Tingkat Banding atau Kasasinya.

9. Namun karena Para Penggugat tidak menggunakan Upaya Hukum Luar Biasa yang tersedia tersebut dan sebaliknya malah mengajukan Gugatan Baru untuk mempermasalahkan Objek Sengketa yang sama dengan Objek Sengketa dalam Perkara Nomor : 45/PDT.G/1998/PN.Smda sebelumnya dengan tetap menggunakan Dalil – Dalil Gugatan yang pada dasarnya juga sudah pernah diperiksa dan diputuskan sebelumnya, maka sudah seharusnya jika Gugatan ini dinyatakan untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Pemeriksaan Perkara ini karena tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum Formil yang berlaku.
10. Bahwa selain itu Pihak Tergugat II dengan ini beranggapan bahwa Gugatan dari Para Penggugat ini diajukan tidak dengan itikad baik karena Para Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan ini sejak dahulu kala dan bukannya menunggu waktu  $\pm$  33 Tahun jika dihitung sejak sengketa pertanahan atas Objek Sengketa dalam perkara ini kiranya terjadi (Tahun 1973) berdasarkan uraian *Posita* angka 4 dari Surat Gugatan Pihak Penggugat itu sendiri, atau  $\pm$  43 Tahun jika dihitung sejak sengketa pertanahan atas Objek Sengketa dalam perkara ini terjadi (Tahun 1983) jika didasarkan pada uraian *Posita* angka 5 dari Surat Gugatan Pihak Penggugat itu sendiri.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Yang Terhormat,

Berdasarkan Uraian – Uraian tersebut di atas, Kami selaku Kuasa Hukum Pihak Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang memeriksa Perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat II untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan Seluruh Biaya yang Timbul dalam Pemeriksaan Perkara ini kepada Para Penggugat.

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 164/PDT/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang memeriksa perkara ini tidak setuju dan berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 24 Januari 2017 dan Tergugat I telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 8 Pebruari 2017 serta Tergugat II telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 01 Pebruari 2017 yang untuk ringkasnya putusan dianggap termuat dalam putusan ini;

Memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 1.601.000,- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. Relas pemberitahuan Putusan kepada **Penggugat I** Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017 tersebut telah dilaksanakan dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Nopember 2017 ;
2. Relas pemberitahuan Putusan kepada **Penggugat II** Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017 tersebut telah dilaksanakan dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Nopember 2017 ;
3. Relas pemberitahuan Putusan kepada **Penggugat III** Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 164/PDT/2018/PT.SMR



tersebut telah dilaksanakan dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Nopember 2017 ;

4. Relas pemberitahuan Putusan kepada **Penggugat IV** Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017 tersebut telah dilaksanakan dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Nopember 2017 ;
5. Relas pemberitahuan Putusan kepada **Penggugat V** Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta atas permintaan Pengadilan Negeri Samarinda dengan suratnya tanggal 04 Desember 2017 Nomor : W18-Ui/3855/Pdt.01.2/XII/2017 yang menerangkan bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017 tersebut telah dilaksanakan dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 13 Desember 2017 ;
6. Relas pemberitahuan Putusan kepada **Penggugat VI** Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017 tersebut telah dilaksanakan dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Nopember 2017 ;
7. Relas pemberitahuan Putusan kepada **Penggugat VII** Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017 tersebut telah dilaksanakan dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Nopember 2017 ;
8. Relas pemberitahuan Putusan kepada **Penggugat VIII** Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017 tersebut telah dilaksanakan dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Nopember 2017 ;
9. Relas pemberitahuan Putusan kepada **Penggugat IX** Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri



- Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017 tersebut telah dilaksanakan dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Nopember 2017 ;
10. Relas pemberitahuan Putusan kepada **Penggugat X** Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017 tersebut telah dilaksanakan dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Nopember 2017 ;
11. Relas pemberitahuan Putusan kepada **Penggugat XI** Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017 tersebut telah dilaksanakan dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Nopember 2017 ;
12. Relas pemberitahuan Putusan kepada **Penggugat XII** Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017 tersebut telah dilaksanakan dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Nopember 2017 ;
13. Relas pemberitahuan Putusan kepada **Penggugat VIII** Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017 tersebut telah dilaksanakan dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Nopember 2017 ;
14. Relas pemberitahuan Putusan kepada **Penggugat IVX** Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017 tersebut telah dilaksanakan dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Nopember 2017 ;
15. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017, **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** telah mengajukan permohonan banding terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017;

16. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada kuasa **Terbanding I** semula **Tergugat I** bahwa pada tanggal 11 September 2017 telah ada permohonan banding dari Pembanding semula kuasa Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017;
17. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada **kuasa Terbanding I** Nomor Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2017 telah memberitahukan kepada kuasa **Terbanding I** semula **Tergugat I** bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah ada permohonan banding dari kuasa Pembanding semula kuasa Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017;
18. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada **kuasa Terbanding II** Nomor Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 September 2017 telah memberitahukan kepada kuasa **Terbanding II** semula **Tergugat II** bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah ada permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017;
19. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Mei 2018 telah memberitahukan kepada kuasa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** untuk mempelajari berkas perkara Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan ini sebelum perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
20. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada kuasa **Terbanding I** Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat oleh Jurusita

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor 164/PDT/2018/PT.SMR



Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2018 telah memberitahukan kepada kuasa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** untuk mempelajari berkas perkara Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan ini sebelum perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

21. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada kuasa Terbanding II Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 telah memberitahukan kepada kuasa **Terbanding II** semula **Tergugat II** untuk mempelajari berkas perkara Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan ini sebelum perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa **Para Pembanding** semula **Para Tergugat** sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui dengan jelas apa saja yang menjadi alasan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** untuk mengajukan permohonan banding tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap meneliti dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, apakah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tepat dan benar sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara ini dalam tingkat banding dari berkas perkaranya yang terdiri Berita Acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Samarinda, surat-surat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak





yang berperkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai Tuntutan Provisi **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** perlu diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** dalam gugatannya ada tuntutan Provisi sebagai berikut :

**Dalam Provisi :**

1. Memerintahkan kepada Tergugat I atau pihak siapapun yang mendapatkan perintah darinya untuk menghentikan seluruh kegiatan dan/ atau memanfaatkan tanah sengketa tersebut, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusnya belum mempertimbangkan tuntutan Provisi **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Provisi **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan provisi adalah gugatan yang membutuhkan putusan sementara yang bukan putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus dilaksanakan secara serta merta (Pasal 191 RBG);

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** pada point 1, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak bersifat segera dan mendesak karena permintaan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** sebagaimana tersebut diatas tidak bisa dilakukan melalui putusan provisi begitu saja karena **Para Pembanding** semula



**Para Penggugat** masih diberi kewajiban untuk membuktikan apakah memang benar **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah milik **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** dan apakah benar tanah yang menurut **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** miliknya tersebut adalah memang benar milik **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**, dan di sisi lain tuntutan provisi **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka dengan demikian tuntutan Provisi **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** terkait dengan hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** pada point 2, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Tuntutan Provisi tersebut ada kaitan langsung dengan Tuntutan Provisi pada point 1 sedangkan Tuntutan Provisi pada point 1 ditolak maka Tuntutan Provisi pada point 2 harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan provisi **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017 haruslah diperbaiki sekedar mengenai Tuntutan Provisi **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tidak dapat diterima maka kepada **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

**Memperhatikan:**

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 pasal 154 R.Bg* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 145/Pdt.G/2016/PN Smr tanggal 02 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai Tuntutan Provisi **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

**DALAM PROVISI :**

- Menolak Tuntutan Provisi **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi **Terbanding I** semula **Tergugat I** tersebut ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan bahwa Gugatan **Para Pembanding** semula **Gugatan Para Penggugat** tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** secara tanggung Renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **21 Januari 2018** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang terdiri **SUPRAPTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, S.H.** dan **BADRUN ZAINI, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 164/PDT/2018/PT SMR tanggal 12 Desember 2018, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **29 Januari 2019** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **H. SAKRANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

1. **AGUNG SURADI, S.H.**

**SUPRAPTO, S.H.**

2. **BADRUN ZAINI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**H. SAKRANI, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Materai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	Rp. 139.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 150.000,00</b>
(Seratus lima puluh ribu Rupiah)	